



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 452/Pdt.P/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

TIMOTHY SEPUTRO, bertempat tinggal di Jl. Dharmahusada Indah Timur 1/M-86 Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 008 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo Surabaya, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3578261702660001. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Heribertus Hera Soekardjo, S.H., M.H. dan Yusra Buyung Rahman, S.H.Int., S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LAW OFFICE TANDRA & ASSOCIATES yang berkedudukan di The Bellezza Shopping Arcade Gapura Prima Office Tower Lt.6 Jl. Letjen Soepeno No. 34 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2022, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Tanggal : 02 Maret 2022 Nomor : 1084/HK/III/2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasanya tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Pencabutan Permohonan tertanggal 08 Maret 2022;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari Permohonan Pencabutan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 452/Pdt.P/2022/PN Sby yang telah didaftarkan atas pencabutan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang akan disebutkan didalam amar penetapan ini;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 452/Pdt.P/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pencabutan perkara permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dibawah register Nomor : 452/Pdt.P/2022/PN Sby tanggal 18 Februari 2022;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat dalam register perkara Nomor 452/Pdt.P/2022/PN Sby atas pencabutan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pada hari **Rabu**, tanggal **09 Maret 2022**, oleh : WIDIARSO, S.H., M.H.. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 452/Pdt.P/2022/PN Sby tanggal 18 Februari 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh : ALARICO DE JESUS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD.

TTD.

ALARICO DE JESUS, S.H.

WIDIARSO, S.H., M.H..

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK Perkara)	: Rp. 60.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 10.000,- +
JUMLAH	: Rp. 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 452/Pdt.P/2022/PN Sby